



**PRAKTIK JUAL BELI TUMPUKAN (JIZAF) DALAM MEWUJUDKAN
KONSEP KEADILAN BISNIS ISLAM**

***PRACTICE OF BUYING AND SELLING PILES (JIZAF) IN REALIZING THE
CONCEPT OF JUSTICE ISLAMIC BUSINESS***

Sumarni

Universitas Sains Islam Alkawaddah Warrahmah (USIMAR) Kolaka, Indonesia

Email: sumarninaing97@gmail.com

Saiful Mukhlis

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Email: saiful.cahayaislam@gmail.com

Wahid Haddade

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Email: wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id

Keywords :

Islamic business, buying and selling, jizaf, justice

ABSTRACT

This study aims to understand the practice of buying and selling the stack system (Jizaf) in realizing the concept of Islamic business justice for fish traders in Lonrae Auctions, Bone Regency. This study uses qualitative research with phenomenological, sociological and Shari'a approaches. The data sources for this study come from primary data, namely: 1 fish trader (juragan) and 4 fishermen and secondary data comes from various sources, namely books, journals and other research. Furthermore, the data collection method used by observing, interviewing and documentation. Data analysis in this study went through three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. In this data analysis using the concept of buying and selling Jizaf as data analysis. The results showed that the practice of buying and selling piles (Jizaf) in realizing the concept of Islamic business justice that occurred at the Lonrae Fish Auction in Bone Regency, from the point of view of the pillars of buying and selling jizaf (contracts and people who are in akad) has met the requirements justified in the Muamalah Fiqh rules. However, judging from the aspect of the validity of the contract object being traded, it still creates tadbis and gharar in the buying and selling transaction process. With the elements of usury, tadbis (fraud) and gharar (obscurity) in buying and selling transactions, this is not in accordance with the concept of realizing justice in business because of injustice in buying and selling.

Kata kunci :

Bisnis Islam, jual beli, jizaf, keadilan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli sistem tumpukan (*jizaf*) dalam mewujudkan konsep keadilan bisnis Islam pada Pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, sosiologis dan syariat. Adapun sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer yaitu: 1 orang Pedagang Ikan (juragan) dan Nelayan sebanyak 4 orang dan data sekunder berasal dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal dan penelitian lainnya. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada analisis



data ini menggunakan konsep jual beli *Jizaf* sebagai analisis datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tumpukan (*Jizaf*) dalam mewujudkan konsep keadilan bisnis Islam yang terjadi di Pelelangan Ikan Lonrae Kabupaten Bone, dari segi rukun jual beli *jizaf* (akad dan orang yang berakad) sudah memenuhi syarat-syarat yang dibenarkan dalam kaidah Fikih muamalah. Namun jika dinilai dari aspek keabsahan objek akad yang diperjualbelikan masih menimbulkan adanya unsur *tadlis* dan *gharar* dalam proses transaksi jual belinya. Dengan adanya *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi jual beli, maka hal tersebut tidak sesuai dengan konsep mewujudkan keadilan dalam berbisnis karena adanya kezhaliman dalam jual belinya.

Diterima: 21 Februari 2023; **Direvisi:** 21 Maret 2023; **Disetujui:** 23 Maret 2023; **Tersedia online:** 7 April 2023

How to cite: Sumarni, Saiful Mukhlis, Wahid Haddade, "Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 113-133. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.892.

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli dalam ranah fikih muamalah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jual beli yang ditinjau dari pertukarannya, ditinjau dari hukumnya, ditinjau dari objek yang diperjualbelikan. Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini, praktik jual beli yang terjadi disela-sela kehidupan terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang didasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditransaksi dan dibuktikan secara langsung. Dalam hal ini fikih muamalah menyebut transaksi ini dengan jual beli *jizaf* (sistem tumpukan), yakni jual beli yang dilakukan dengan cara menumpukkan barang dalam suatu wadah tanpa dilakukan penakaran, perhitungan maupun penjumlahan kuantitas pada objek barang yang diperjual belikan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya¹.

Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan ukuran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS Al-Isra ayat 17: 35 berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahan:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS al-Isra 17:35)².

¹Lidia Fitri Juni Sara, Fuadi, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Mukhadharah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 6, no. April (2021): 89–99.

² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005), h. 289.



Jual beli secara tumpukan ini sendiri tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah, praktik jual beli seperti ini sebenarnya juga sudah lama ada dan dilakukan oleh para sahabat di zamannya, mereka melakukan transaksi jual beli secara taksiran dengan tidak dilakukan penakaran ataupun penimbangan. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزْأَفَاءَ عَلَنَ السُّوقِ فَنَهَاهُمْ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا حَتَّى يَنْقُلُوهُ (رواه الجماعة)

Artinya:

“Abdullah bin Umar ia berkata: Mereka (para Sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (Gandum dan sebagainya) di tengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya ketempat yang lain”.(H.R. Muslim)³.

Hadis tersebut terdapat indikasi bahwa para sahabat pada zamannya sudah terbiasa melakukan jual beli secara taksiran, sehingga hal ini menunjukkan bahwa jual beli seperti itu diperbolehkan. Walaupun telah dijelaskan sebelumnya bahwa objek, ukuran dan kriteria jual beli harus diketahui, sementara jual beli secara taksiran ini bersifat tidak adanya pengetahuan tentang ukuran. Namun bentuk jual beli seperti ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia amat membutuhkannya⁴.

Ketidakbolehan sistem Jual beli tumpukan (*jizaf*) berlaku apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam jual belinya, seperti pihak pembeli dan pihak penjual tidak tahu akan ukuran barang dagangannya, karena apabila diantara mereka mengetahui ukurannya, maka salah satu pihak akan dirugikan dalam penetapan harga barang dagangannya. Tentunya hal ini mengakibatkan adanya ketidakadilan perolehan hasil penjualan ataupun pembelian barang tersebut dan akan membuat salah satu pihak dirugikan. Jual beli *jizaf* ini bisa melahirkan unsur gharar (ketidakjelasan) penerapan syarat-syarat dalam sistem jual beli, maka jual beli *jizaf* ini harus dilandaskan pada konsep keadilan berbisnis yang melahirkan kejujuran dan keridhoan antara kedua belah pihak, namun masih banyak ditemui kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat seperti Jual beli sistem tumpukan ikan ini dan menghiraukan jual beli yang mereka lakukan itu sah ataupun batal ataupun jual beli yang mereka lakukan halal atau haram.

Praktik jual beli *jizaf* yang terjadi di pelelangan Ikan Lonrae Kabupaten Bone yang dilakukan oleh pedagang ikan dengan memborong semua hasil tangkapan ikan nelayan pada sistem pembelian tumpukan. Ikan yang berukuran besar jenis cakalang bisa dibeli dengan cara kiloan sebesar Rp 55.000-Rp 90.000/kilo. Adapun ikan berukuran sedang hingga kecil berjenis cakalang dan layang dibeli secara tumpukan sebesar Rp 180.000-

³Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1993).

⁴ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid Terj. Abdul Majdi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h, 316.



Rp 200.000/keranjang ikannya, harganya bisa saja berubah-ubah tergantung dari tingkat kesulitan perolehan tangkapan ikan di laut yang dipengaruhi oleh perubahan musim.

Praktik tersebut mungkin masih mengandung spekulasi antara pihak penjual dan pembeli, karena kualitas dan kuantitas ikan belum jelas keadaan maupun perhitungannya karena tanpa penakaran yang sempurna, dan bisa saja praktik jual beli tumpukan ikan di pelelangan Lonrae menyebabkan unsur gharar pada akadnya, disebabkan oleh perjanjian akadnya hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis, yang mana sewaktu-waktu pedagang ikan yang membeli hasil tangkapan nelayan bisa saja berhenti secara sepihak untuk melakukan kegiatan kerjasama jual beli dengan nelayan ikan di pelelangan tersebut⁵. Adapun dalam penelitian Ulum Rusydi (2019) menjelaskan bahwa pelaksanaan akad kerjasama jual beli jizaf harusnya dilakukan dengan tertulis, sehingga kontrak kerjasamanya lebih kuat dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam proses kerjasamanya.

Metode pembayarannya dilakukan dengan cara pedagang ikan memberi panjar sebesar 50%, selebihnya akan dibayarkan apabila ikan yang dibelinya dari nelayan habis terjual. Namun adakalanya, apabila ikan yang dibeli oleh pedagang ikan tersebut belum habis terjual dan kondisi fisik dari ikannya sudah tidak bagus, biasanya pedagang ikan akan menerapkan pengurangan harga yang telah disepakati sebelumnya. Tentunya hal itu bertentangan dengan kesepakatan perjanjian harganya serta mau atau tidaknya nelayan yang bertindak sebagai pihak yang menjual ikannya kepada pedagang ikan itupun harus menerima keputusan yang dibuat oleh pedagang ikan.

Praktik jual beli seperti ini sudah lama berlaku dan belum ada perubahan signifikan yang mungkin bisa mengutamakan keadilan perolehan hasil penjualan kedua belah pihak. Untuk mewujudkan Keadilan berbisnis sesuai kaidah Islam pada penelitian penulis harus dimulai dari kejelasan akad yang dilakukan antara kedua belah pihak atas dasar suka sama suka (kerelaan), penetapan harga yang jujur dan bertanggungjawab, serta tidak adanya unsur untuk saling menipu antara pihak satu dengan pihak lainnya, sehingga hal tersebut tidak membuat pihak yang terkait merasa di zhalimi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone)? Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam uraian sebagai berikut

1. Bagaimana Konsep Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) pada Pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone?
2. Bagaimana Perwujudan Konsep Keadilan Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih muamalah pada Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone?

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui Konsep Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) pada pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone.

⁵ Hasil Observasi, Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone, Tanggal 15 Januari 2021.



- b. Mengelaborasi Perwujudan Konsep Keadilan Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone.
- c. Menganalisa tinjauan fikih muamalah pada Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Model penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian tersebut. kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Fenomenologi, pendekatan Sosiologis dan pendekatan Syariat.

Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu:

1. Yuni Yuniarti, tahun 2020, dengan judul jurnal "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu*". Hasil dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa jual beli borongan atau disebut juga jual beli tumpukan adalah jual beli suatu barang tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung dan hanya ditumpuk dalam suatu wadah tertentu, dalam Islam jual beli ini dikategorikan jual beli *Jizaf*⁷. Jual Beli Borongan Ubi Cilembu dilakukan secara kontan, sehingga laku atau tidaknya ubi tersebut pembayarannya tetap dilunaskan.⁸ Adapun penelitian penulis menjelaskan bahwa penetapan harga yang telah disepakati antara nelayan dan pedagang ikan di awal akad bisa saja mengalami perubahan, pembayaran penjualan ikan akan dibayarkan setengah dari total harga, jika semua ikan yang dibeli oleh jurangan tidak laku maka akan dikembalikan pada nelayan.
2. Bahlum Ulum Rusydi, tahun 2019, dengan judul jurnal "*Telaah Kesyari'ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar*". Penelitian milik Bahlum Ulum Rusydi menitikberatkan penelitiannya pada pada akad yang dilakukan dengan cara tertulis sedangkan pada penelitian penulis menjelaskan bahwa akad antara nelayan ikan dan pedagang ikan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis sedikit pun, sehingga akad yang dilakukannya bersifat lemah karena tidak adanya kontrak yang dapat mengikat kedua belah pihak yang melakukan kerjasama⁹.

⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 48.

⁷ Ervina Mafaza and A'rasy Fahrullah, "Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus TPI Brondong)," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 202–14, doi:10.26740/jekobi.v4n3.p202-214.

⁸ Mochamad Zamzam, Sandy Rizky Febriadi, and Nanik Eprianti, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Juzaf) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung Review of Fikih Muamalah on Practices for Selling Tomato Vegetables With A," *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5 (2019): h, 109-112.

⁹ Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat, and Rahmawati Muin, "Telaah Kesyari'ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): h, 38-51., doi:10.24952/tijarah.v5i1.1630.



3. Ayi Puspitasari, tahun 2019, dengan judul jurnal “*Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)*” penelitian ini menjelaskan bahwa Penelitian pembayaran jual beli manggis sekali panen dilakukan secara tunai¹⁰. Adapun pada penelitian penulis menjelaskan bahwa jual beli tumpukan ikan antara nelayan dan pedagang ikan dilakukan secara angsuran, dengan membayar 50 persen dari pembayaran tunainya, dan sisa hasil penjualan ikan akan dilunasi jika seluruh ikannya habis terjual.
4. Dwi Utami, tahun 2018, dengan judul jurnal “*Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli bawang merahnya dilakukan dengan dua cara yakni kiloan dan tebasan, yang mana jual beli tebasannya menggunakan tiga cara yaitu langkahkan, hitungan tanah dan tindakan¹¹, sedangkan dalam penelitian penulis menjelaskan bahwa jual beli ikan antara nelayan dan pedagang ikan dilakukan dengan cara kiloan dan tumpukan (menumpuk ikan dalam wadah tertentu).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lonrae Kab. Bone

1. Kondisi Geografis Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lonrae

Wilayah Lonrae terletak di Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur terletak di pesisir pantai Bajoe dan berjarak 9 km dari pusat Kota Kabupaten Bone dengan luas wilayah 4,71 km² pada koordinat 120° 23' 0.0852" BT dan 4° 32' 41.1792" LS. Batas-batas wilayah yakni sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Toro, sebelah Timur berbatasan dengan teluk Bone, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bajoe, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cellu. Kemudian terbagi menjadi beberapa lingkungan yaitu lingkungan Doajeng, Lingkungan Benteng, Lingkungan Bene dan Lingkungan Lonrae itu sendiri¹². Tempat Pelelangan Ikan Lonrae memiliki luas lahan daratan sebesar 4,7 hektar dengan panjang pantai 138 km, jarak Wilayah penangkapan berada pada 4 mil laut dari lokasi Kabupaten atau kota dan 12 mil laut dari provinsi¹³.

2. Potensi Sumber Daya dan Pemanfaatan TPI Lonrae.

Potensi sumber daya tempat pelelangan ikan lonrae diukur dari luas perairan pembudidayaan hasil tangkapannya, berupa budidaya tambak dengan luas perairan 15,244 Ha, budidaya air tawar 33,292 Ha, budidaya laut 93,929 Ha dan perairan umum 2,203 Ha yang terbagi dalam beberapa kecamatan pantai yakni pantai kecamatan Cenrana, Tellu Siattinge, Awangpone, Tanete Riattang Timur, Barebbo, Sibulue, Mare, Tonra, Salomekko dan Kajuara. Jumlah Perahu

¹⁰ Ayi & Ahmad Saepudin & Siti Rohmat Puspitasari, “Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal EksisBank* 3, no. 2 (2019): h, 186-195.

¹¹ Dwi Utami Muis, “JUAL BELI BORONGAN BAWANG MERAH DI DESA GRINTING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM” 2, no. 2 (2017): h, 151-165.

¹² Sumber : *Papan Data Kelurahan Lonrae 2020*, n.d.

¹³ Aguslim, *Kasubag TU TPI Lonrae Kab. Bone, Wawancara Pada 28 Juli 2021*, n.d.



atau Kapal Perikanan berjumlah 3.298 unit terdiri dari perahu tanpa motor sebesar 506 unit, perahu motor tempel sebesar 1.075 unit, kapal motor nelayan sebesar 1.445 unit. Alat penangkapan ikan terdiri dari jumlah alat tangkap sebesar 33.563 unit yang terdiri dari berbagai jenis alat tangkap seperti pancing ulur, purse seine (pukat cincin), seine net (pukat) dan lain-lainnya.

Konsep Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) pada Pedagang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone

Adapun tahap-tahap jual beli Ikan secara Tumpukan di Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone adalah sebagai berikut:

1. Proses pembongkaran dan pengangkutan ikan ke daratan
Nelayan telah sampai ke pesisir, maka beberapa menit kemudian nelayan melakukan pembongkaran ikan yang berada di dalam Box Ikan Fiber. Pembongkaran ikan dilakukan mengambil ikan hasil tangkapan dari tumpukan es balok yang menumpuk di atasnya. Pembongkaran ikan dari dalam box fiber harus dilakukan secara cepat supaya kondisi fisik ikan tidak berubah, setelah dilakukan pembongkaran maka ikan akan di naikan ke daratan untuk dilakukan proses selanjutnya.
2. Proses Pemilahan Ikan
Ikan yang sudah diangkut ke daratan, kemudian dilakukan pemilihan antara ikan layang, loka-loka dan ikan cakalang. Ikan layang di masukan ke dalam wadah atau keranjang. Adapun ikan loka-loka dan ikan cakalang pisahkan ke dalam gabus untuk di timbang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan ikan untuk mengetahui kualitas dan kondisi kesegaran ikan, biasanya ikan layang yang sudah dipilah kedalam tumpukan ikan masih di rekati oleh bebatuan es, bebatuan es tersebut sengaja tidak di pisahkan dari ikan layang dengan alasan supaya ikan tetap dalam kondisi dingin dan padat. Namun hal tersebut dapat membuat volume ikan yang ada dalam keranjang lebih cepat terisi penuh, tentunya akan membuat tumpukan ikan terlihat lebih banyak karena bebatuan es-es yang telah mengganjalnya¹⁴.
3. Proses penaksiran Harga dan Pembayaran Ikan
Proses selanjutnya adalah melakukan penaksiran harga terhadap ikan yang telah dipilah, tentunya dengan harga yang berbeda-beda tergantung dari kondisi kesegaran ikan dan faktor cuaca yang mempengaruhi. Biasanya jika angin musom barat berhembus dari bulan april sampai oktober (musim kemarau) hasil tangkapan lebih banyak dan harga penjualan ikan relatif rendah, adapun angin musom barat berhembus dari bulan oktober sampai april (musim hujan) hasil tangkapan lebih sedikit dan harga ikan lebih mahal.
Pembayaran ikan yang di bayarkan oleh pedagang ikan (juragan ikan) kepada nelayan tersebut dilakukan secara angsuran, biasanya pedagang ikan membayar hasil tangkapan sebesar 50 % dari harga yang harus dibayarkan, sistem ini ditetapkan oleh jurangan ikan dengan alasan jika semua hasil tangkapan laku terjual, maka sisanya akan dibayarkan secara penuh. Namun jika ikan yang dibelinya dari nelayan belum laku sepenuhnya, biasanya pedagang atau pedagang

¹⁴ Hasil Observasi Penelitian, n.d.



ikan melakukan pengurangan harga dari penetapan harga yang telah disepakati sebelumnya. hal ini dilakukan jurangan ikan karena mengingat kondisi kesegaran ikan tentunya akan berbeda dengan kondisi saat dilakukan penetapan harga sebelumnya, jadi hal itulah yang menyebabkan jurangan melakukan pengurangan harga, hal tersebut tentunya telah melenceng dari kesepakatan yang telah dilaksanakan¹⁵.

4. Proses penyusunan dan penyimpanan ikan di box.

Ikan yang telah dibayarkan oleh pedagang (jurangan ikan) kemudian di susun ke dalam Box Ikan dan dilapisi oleh es yang telah dihancurkan, hal ini dilakukan supaya ikan tetap dalam kondisi segar dan padat¹⁶.

5. Proses Pengantaran Ikan ke Rumah Pedagang (jurangan Ikan)

Pengantaran Ikan ke lokasi jurangan ikan adalah proses akhir dari tahapan jual beli tumpukan ikan di Pelelangan Ikan Lonrae, saat sampai ke lokasi jurangan ikan, biasanya pembeli (konsumen) akan menunggu anggota jurangan untuk melakukan pembelian ikan yang sebelumnya telah di beli oleh pedagang ikan langsung kepada Nelayannya. Jadi dalam penelitian penulis, pedagang (jurangan ikan) memiliki peran ganda dalam proses jual beli tumpukan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone, yakni berperan sebagai pembeli langsung kepada nelayan dan berperan sebagai pedagang langsung kepada konsumen. Dalam hal ini, nelayan tidak boleh melakukan penjualan ikan langsung kepada konsumen, karena sebelumnya nelayan telah melakukan kesepakatan kepada pedagang ikan, namun hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwasanya nelayan akan tetap amanah menjualkan hasil tangkapannya kepada pedagang¹⁷.

Perwujudan Konsep Keadilan Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone

Islam memandang manusia itu sebagai sebuah satu kesatuan yang mana kesatuan tersebut tidak dapat terpisahkan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani, antara kebutuhan spiritualnya dan kebutuhan materialnya. Hal inilah yang paling membedakan kehidupan seorang Muslim dengan kehidupan lainnya. Dalam hidup muslim Islam mengedepankan keseimbangan dan keserasian pada kehidupan masyarakat.

Hakikatnya, Allah Subhanahu Wata'ala juga memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Menyempurnahkan takaran dan timbangan serta jangan mengurangi hak milik orang lain, dengan sistem transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).

Ada beberapa unsur dalam fikih muamalah yang menyebabkan suatu perbuatan aktivitas bisnis yang digolongkan haram yaitu dengan berbuat zhalim. Syariah melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan

¹⁵ Rusman, Nelayan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 31 Juli 2021.

¹⁶ Hasil Observasi Penelitian.

¹⁷ H. Bustan, Pedagang Ikan TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 30 Juli 2021, n.d.



salah satu pihak. Karena bila itu terjadi maka akan ada unsur kezhaliman yang telah terpenuhi, sebagaimana dalam QS al-Baqarah 279 yang berbunyi:

وَإِنْ تَبَيَّنَ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahan:

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat di atas dapat diasumsikan bahwa keadilan merupakan pilar utama seorang manusia dalam menjalankan kehidupan sosialisasinya dengan tidak melakukan perbuatan berat sebelah (zhalim) kepada sesama manusia.

Konsep keadilan dalam suatu bisnis Islam dapat diwujudkan jika transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tidak melakukan kegiatan transaksi yang dilarang dalam kaidah Islam, adapun unsur jenis-jenis transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Adanya Gharar

Ranah fikih muamalah melarang umatnya berbuat kezhaliman terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari keuntungan, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan keuntungan. Hak individu untuk memiliki harta diperbolehkan tetapi hendaknya menurut landasan tertentu, karena Islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalagunaan hak-hak tersebut. Dengan lain, perkataan, kaidah Islam tidak menjerumuskan orang supaya memburu kekayaan melalui jalan-jalannya yang salah dan tidak adil.

Jual beli yang diperoleh oleh ranah fikih muamalah adalah jual beli yang salah satunya tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Definisi gharar pun telah dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meski kuda tersebut wujudnya ada¹⁸. Jadi gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan gharar yang dilarang dalam Islam.

Jenis-jenis gharar jika dilihat dari objeknya terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Jual beli ma'dum, yaitu jual beli yang barangnya belum atau tidak ada.
- b. Jual beli ma'juzi at-Taslim, yakni jual beli yang barangnya sulit diserahkan.
- c. Jual beli majhul, yakni jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, spesifikasinya atau kuantitasnya secara pasti.

¹⁸ Ibnu Qayyim al - Jauzi, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadyi Khair Al-Ibad*, Tahqiq Shu'aib Al-Arnauti Dan Ba'du Al-Qadir Al-Arnauti, Cet 14 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996). h, 822.



- d. Jual beli *Jizaf*, yakni jual beli barang yang biasa ditakar, ditimbang, dihitung namun dijual tanpa taksiran¹⁹.

Peneliti berpendapat bahwa dalam permasalahan jual beli tumpukan ikan di TPI Lonrae Kab. Bone terdapat unsur gharar yang dilakukan dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli tumpukan ikan. Dalam praktik jual beli tumpukan ikan tersebut, harganya disepakati oleh pihak-pihak yang berkaitan.

Sistem jual beli ikan di TPI Lonrae menggunakan dua cara, yakni secara tumpukan dan kiloan sesuai spesifikasi jenis ikan yang ditentukan. Kesepakatan yang diberlakukan oleh pihak-pihak tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya catatan hitam diatas putih sehingga tidak ada hukum yang kuat mengikatnya. Sistem jual beli tumpukan yang diberlakukan secara tumpukan menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaktahuan pada kuantitas maupun bentuk ukuran ikan yang ada dalam keranjang, karena pihak pedagang hanya melihat beberapa keranjang ikan saja sebagai sampelnya. .

Jika dihubungkan dengan dalam teori jual beli yang ada, maka pemaparan peneliti tersebut mendeskripsikan bahwa kegiatan jual beli tumpukan ikan di TPI Lonrae bukan hanya termasuk jual beli jizaf, namun bisa dikategorikan juga dalam jual beli majhul, yakni jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, spesifikasinya atau kuantitasnya secara pasti²⁰. Praktik jual beli ikan di pelelangan Lonrae dilakukan secara tumpukan tanpa dalam suatu wadah, kuantitas ikan yang ada dalam wadah tersebut tidak diketahui secara pasti, peneliti menemukan puluhan ekor ikan kualitas buruk dicampurkan dengan ikan dengan kualitas bagus dan banyak ditemukan pula jenis ikan batu yang bercampur dengan jenis ikan yang diinginkan pedagang ikan²¹.Jual beli dengan sistem seperti itu bisa menimbulkan kerugian bagi pihak Pedagang Ikan (juragan) karena tidak ketahuannya kepada kualitas ataupun ukuran seluruh jumlah ekor ikan yang ditumpuk. Adapun kerugian bagi pihak nelayan timbul karena adanya kesepakatan yang dilakukan secara lisan, tidak adanya kejelasan akan ikatan perjanjian yang mengikatnya.

Pernyataan salah satu nelayan bernama Bapak Jumar mengungkapkan bahwa kadang pihak pedagang ikan (juragan) kadang tidak mau membeli hasil tangkapan nelayan jika harga ikan di pasaran anjlok. Tentu hal tersebut membuat pihak nelayan merasa dirugikan, karena mereka hanya berpegang kepada pihak pedagang ikan yang telah melakukan perjanjian padanya. Jadi jika tiba-tiba pihak pedagang ikan tidak mau membeli hasil tangkapan nelayan, maka pihak nelayan tidak akan tahu arah dan tujuan mereka untuk menjual hasil tangkapannya,

¹⁹Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi," *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (2009): 53–64.

²⁰ Ghufron Mas Adi, *Fiqh Muamalah Konsektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h, 144.

²¹*Hasil Observasi Penelitian.*



berhubung karena persiapan mereka untuk menjual kepada pedagang lain belum ada²².

Bapak Muse Nelayan di TPI Lonrae juga mengungkapkan bahwa sistem penangguhan pembayaran sebesar 50 % dari hasil penjualan tangkapan ikannya, membuat pihak nelayan juga merasa tidak adil dengan ketentuan tersebut. Karena manakala ikan yang mereka jual kepada pihak pedagang belum laku secara keseluruhannya, maka pihak pedagang secara tiba-tiba langsung melakukan pengurangan harga terhadap sisa pembayaran harga ikan yang belum dibayarkan oleh pihak pedagang, ketentuan itu tidak disebutkan dalam kesepakatan yang diberlakukan²³. Hal seperti itu dilakukan oleh pedagang ikan dengan alasan bahwasannya sebagian ikan yang belum terjual kondisi fisiknya sudah tidak bagus dan harus dijual di pasaran dengan harga yang lebih murah.

Hasil pemaparan peneliti di atas menyimpulkan bahwa kegiatan jual beli dengan tidak adanya kepastian seperti itu dapat menimbulkan gharar, dan bisa saja menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. Padahal sebagaimana telah diketahui, dalam melakukan jual beli sesuai kaidah Islam harus saling patuh terhadap kesepakatan awal yang disepakatinya agar tidak menimbulkan perselisihan antara mereka.

Gharar memiliki bentuk yang bermacam-macam, yaitu gharar dalam kuantitas, gharar dalam kualitas, gharar dalam harga, dan gharar dalam waktu penyerahan. Menurut peneliti, praktik jual beli tumpukan ikan di TPI Lonare Kab. Bone, terjadinya ketidakjelasan atau gharar pada segi kuantitas, kualitas, serta waktu penyerahan harga jual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh peneliti ketidakjelasan kuantitas terjadi karena ketidaktahuan jumlah ekor ikan pada tumpukan, ketidakjelasan kualitas terjadi pada tumpukan ikan yang berada dibagian terbawah tumpukan, serta ketidakjelasan penyerahan harga jual yang biasanya bisa melenceng dari kesepakatan yang ada.

Di tinjau dari segi terjadinya jual beli sebagaimana yang telah diutarakan pada bab sebelumnya, menurut peneliti terjadi gharar pada jual beli tumpukan ikan di TPI Lonare Kab. Bone tersebut terletak pada objek jual beli. Dalam jual beli tumpukan ikan yang telah diterapkannya, objek jual beli berupa ikan boleh dikatakan tidak jelas dalam hal kuantitas dan kualitas. Sehingga praktik jual beli ini dapat dikategorikan pada jual beli barang yang tidak jelas. Dengan demikian bahwa dalam praktik jual beli tumpukan di TPI Lonrae Kab. Bone tengah mengandung unsur gharar di dalamnya.

2. Adanya Tadlis

Islam adalah agama yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan seluruh manusia. Islam senantiasa mengajarkan agar manusia mengedepankan keadilan, keseimbangan dan juga kesejahteraan bagi semuanya. Islam tidak mengajarkan kesenjangan sosial maupun kekuasaan pada pihak tertentu saja.

²² “Hasil Wawancara Dengan Bapak Jumar Selaku Nelayan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 1 Agustus 2021.,” n.d.

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muse Selaku Nelayan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 1 Agustus 2021., n.d.



Syariat Islam melindungi umat manusia untuk berniaga dan menganjurkan jual beli dengan aturan yang wajib ditaati. Tindakan akan merugikan masyarakat dan hal yang akan mendorong manusia untuk mengurangi hak-hak orang lain dengan tipu daya muslihat serta tindakan tersebut akan menghancurkan sistem masyarakat tertentu seperti melakukan tindakan kecurangan dan penipuan dalam hal jual beli, kerjasama maupun kegiatan sosial lainnya²⁴.

Tindakan penipuan dalam kerjasama maupun jual beli di sebut dengan *tadlis*. Penipuan (*tadlis*) adalah jual beli hukumnya haram sam halnya menutup-nutupi kebenaran akan objek yang diperjualbelikan. Ada beberapa unsur *tadlis* yang terjadi terjadi dalam transaksi jual beli. Di mana *tadlis* yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu: *tadlis* dalam hal kualitas, *tadlis* dalam hal kuantitas, *tadlis* dalam hal harga, dan waktu penyerahannya yaitu:

- a. *Tadlis* dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat tidak pasti).
- b. *Tadlis* dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi).
- c. *Tadlis* dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok.
- d. *Tadlis* dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli)²⁵.

Jenis *tadlis* yang telah di paparkan diatas, yakni *tadlis* dari segi kuantitas tengah terjadi pada praktik jual beli tumpukan ikan di TPI Lonrae. *Tadlis* segi kuantitas tersebut terjadi saat proses pemilahan ikan terjadi, proses pemilihan ikan dilakukan oleh nelayan dengan mengelompokkan masing-masing ikan yang berukuran sama dalam satu keranjang. Namun dalam proses pemilihannya, nelayan mengambil tindakan untuk mencampurkan ikan berukuran besar dan berukuran kecil dalam satu wadah, kemudian memposisikan ikan kecil di bagian bawah wadah dan menumpuknya dengan ikan besar di bagian tearatas, sehingga

²⁴ Fatimah, "Analisis Praktek *Tadlis* Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar)," *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, no. 19 (2016): 250–57.

²⁵ Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy Atau *Tadlis* Kualitas," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017), doi:10.32507/mizan.v1i2.9.



dalam pandangan pihak pedagang, satu keranjang tersebut berisikan ikan berukuran besar²⁶.

Ikan yang kemudian telah ditumpuk, posisinya masih direkati oleh bebatuan es, sehingga volume ikan yang ada dalam wadah lebih cepat terisi dibandingkan dengan tumpukan ikan yang tidak direkati bebatuan es. Hal tersebut dilakukan nelayan dengan alasan supaya tingkat kesegaran ikan yang dipilah tidak berubah. Namun tetap saja hal tersebut menimbulkan penipuan pada proses pemilahan ikannya.

Unsur tadelis juga terjadi pada segi kualitas, yakni hal ini juga terjadi pada proses pemilahan ikan oleh nelayan. Nelayan yang melakukan pemilahan kadang mencampurkan ikan yang dengan tingkat kesegaran yang berbeda, kondisi fisik ikan yang sudah tidak bagus seperti ikan yang dagingnya sudah terkoyak serta kulitnya sudah mengelupas dicampurkan dengan ikan dengan yang kondisi fisiknya masih segar dan padat. Serta memposisikan ikan yang sudah tidak segar ke bagian terbawah wadah kemudian ditumpuk dengan ikan yang segar. Hal tersebut tentunya merupakan tindakan kecurangan²⁷.

Tadelis dalam waktu penyerahan terjadi ketika pihak pedagang ikan sengaja untuk menunda waktu penyerahan pembayarahan harga ikan. Sesuai dengan pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti, pihak pedagang ikan (juragan) tidak mentaati kesepakatan terkait penyerahan harga jual kepada nelayan. Kesepakatan untuk membayar harga jual sebesar 50 % terlebih dahulu, lalu di kemudian waktu minimal 4 hari pihak pedagang akan membayarkan hasil tangkapan secara penuh. Namun kadang pihak pedagang ikan (juragan) akan tidak memberikan hasil penjualan sesuai kesepakatan.

Unsur ketidakadilan dalam bisnis Islam yang terjadi di TPI Lonrae Kab. Bone terjadi karena di sebabkan oleh masing-masing pihak yang terkait, baik itu pihak pedagang ikannya maupun pihak nelayannya. Sehingga kerjasama antara pihak pedagang ikan dan Nelayan mereka saling mengingkari. Serta penulis dapat menyimpulkan bahwasannya kegiatan jual beli di TPI Lonrae jauh dari kategori adil. Namun dengan kehadiran aturan jual beli jizaf sesuai ranah fikih muamalah diharapkan mampu menjadi landasan seluruh umat dalam melakukan transaksi jual beli.

Tinjauan Fikih muamalah pada Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam pedagang Ikan di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone

Fikih muamalah yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lain agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Jual Beli adalah salah satu hal yang berkaitan dengan fikih muamalah. Jual beli ini sendiri didefinisikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada yang lain atas dasar saling

²⁶ Hasil Observasi Penelitian.

²⁷ Ibid.



merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* yang meliputi rukun dan syarat-syarat yang telah mengikat kaidah jual beli ini²⁸. Transaksi jual beli dalam ranah fikih muamalah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jual beli yang ditinjau dari pertukarannya, ditinjau dari hukumnya, ditinjau dari objek yang diperjualbelikan. Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini, praktik jual beli yang terjadi disela-sela kehidupan terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang didasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditransaksi dan dibuktikan secara langsung.

Fikih muamalah menyebut transaksi ini dengan jual beli *jizaf* (sistem tumpukan), berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli ikan secara tumpukan yang dilakukan antara Pedagang Ikan (Juragan) dan Nelayan dapat disebut jual beli *Jizaf* karena dalam konsep *jizaf* seorang penjual dan pembeli melakukan menumpukkan barang dalam suatu wadah tanpa dilakukan penakaran, perhitungan maupun penjumlahan kuantitas pada objek barang yang diperjual belikan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya²⁹. Jual beli secara tumpukan ini sendiri tidak terlepas dari kehidupan bermuamalah, utamanya sistem jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat Lonrae yang beraktivitas di Tempat Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone dan telah menjadi kebiasaan masyarakat di lokasi tersebut.

Praktik jual beli seperti ini sebenarnya juga sudah lama ada dan dilakukan oleh para sahabat di zamannya, mereka melakukan transaksi jual beli secara taksiran dengan tidak dilakukan penakaran ataupun penimbangan. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَؤَابَيْبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْيَعُوا حَتَّى يَنْقُلُوهُ (رواه الجماعة)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said telah menceritakan kepada kami Ubaidullah telah mengabarkan kepada Nafi dari Abdullah bin Umar ia berkata: Mereka (para Sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (Gandum dan sebagainya) di tengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya ketempat yang lain”.(H.R. Muslim)³⁰.

Hadis tersebut terdapat indikasi bahwa para sahabat pada zamannya sudah terbiasa melakukan jual beli secara taksiran, sehingga hal ini menunjukkan bahwa jual beli seperti itu diperbolehkan. Walaupun telah dijelaskan sebelumnya bahwa objek,

²⁸Zamzam, Febriadi, and Eprianti, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung Review of Fikih Muamalah on Practices for Selling Tomato Vegetables With A.”

²⁹Muis, “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam.”

³⁰ Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*.



ukuran dan kriteria jual beli harus diketahui, sementara jual beli secara taksiran ini bersifat tidak adanya pengetahuan tentang ukuran. Namun bentuk jual beli seperti ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia amat membutuhkannya³¹.

Landasan fikih muamalah mengenai transaksi jual beli tumpukan (*Jizaf*) oleh pedagang ikan (juragan) dan nelayan tentunya harus dipedomani oleh adanya rukun maupun syarat-syarat jual beli *Jizaf* yang sesuai dengan kaidah muamalah dalam Islam.

1. *Shighat* (Ijab Qabul) yaitu ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli *Jizaf* dikatakan sah apabila telah melakukan ijab dan qabul, sebab ijab qabul menunjukkan adanya kerelaan atau suka sama suka³².

Pada penelitian penulis ada dua pihak yang melakukan kegiatan jual beli tumpukan ikan yakni pedagang ikan (juragan) yang bertugas membeli hasil tangkapan nelayan di TPI Lonrae serta memberikan dana atau bantuan kepada nelayan jika dibutuhkan, selanjutnya yakni Nelayan yang bertugas mencari tangkapan hasil laut dengan menggunakan alat berupa *purse seine*. Sebelum melakukan kerjasama masing-masing pihak terlebih dahulu melakukan akad perjanjian yang diucapkan secara lisan dengan tatap muka, misalnya ijab dilakukan oleh bapak H.Bustan selaku pedagang ikan (juragan) mengatakan:

“Narekko eengakai parelluta lao ri iyya’ rupanna parelluki ongokoso, lokkani mai sioloki’ iyyapa patujuiki parelluta, na yaroo tonna mancaji asengerengku lao ri idi na tabalui waselle reso attasikengtta ri iyya. Idimi urenuang nakko ajja talesse’ lau baluki wasele ressota lau ri tau laingge. Iyappa upettu toi yaro waselle ressota wedding tariala sittenggana pole ellina, narekko narapini petang gesso nappani weddingki uwaja penno ellina”.

(“Jika anda membutuhkan bantuan kepada saya berupa bantuan dana, silahkan Anda menghubungi Saya, maka Saya akan berusaha untuk membantu Anda, dan Saya juga sangat berharap kepada Anda untuk menjual hasil tangkapan laut Anda kepada Saya. Semoga dengan persyaratan ini Anda tidak menjual hasil tangkapan laut anda kepada orang lain. Serta harga jual hasil tangkapan anda saya akan bayarkan setengah terlebih dahulu, dan akan saya bayarkan selama 4 hari lamanya”)³³.

Kemudian ijab qabul dilakukan oleh bapak Rusman selaku salah satu nelayan di TPI Lonrae mengatakan:

“Rekko yatu na tapuada’ laoni mai sibali senge’ rekko malempukki ri adatta, na umalemputo lau ri resoku. Ajanna na to sisala pada-padatta ruppa tau. Nakko macenniing I puadata na ribaliki resso macenning toppa”.

³¹ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46, doi:10.29313/amwaluna.v2i1.3363.

³² Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Tahkim* XVII, no. 2 (2021): 177–88, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.

³³ Bustan, *Pedagang Ikan TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 30 Juli 2021*.



(“Jika seperti itu persyaratan yang Anda berikan, baiklah saya menerimanya. Mendengar niat anda yang baik membuat saya menjadi bersungguh-sungguh untuk bekerjasama dengan Anda. Janganlah kita saling berlerai sesama manusia, karena nait baik anda pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik pula”)³⁴.

Penjelasan diatas dapat diasumsikan bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan secara lisan antara pedagang ikan (juragan) dan nelayan di TPI Lonrae dikatakan telah memenuhi rukun jual beli yang dilakukan, namun akad jual beli secara lisan tersebut bisa saja membuat salah satu pihak melakukan tindakan menyimpang dari kesepakatan yang dilakukan. Karena tidak adanya akad tertulis yang jelas dan mengikat.

2. *Al-muta'qidain* (orang-orang yang berakad), ada adanya pihak penjual (bai') dan pihak pembeli (mustari)³⁵.

Sebagaimana telah dijelaskan pada penulisan peneliti sebelumnya yang menjadi syarat jual beli adalah baligh, berakal, saling merindhai dan cakap kerjasama. Proses jual beli yang di lakukan di TPI Lonrae melibatkan beberapa informan yang bertindak sebagai pedagang ikan (juragan) yakni bapak H.Bustan berusia 60 tahun dan nelayan yakni bapak Muse 30 tahun, bapak Sule 45 tahun, bapak Rusman 49 tahun serta bapak Jumardi 47 Tahun. Mereka sudah cakap hukum dan bisa membedakan antara sesuatu yang baik dan buruk dalam kerjasamanya.

Kerjasama antara pedagang ikan (juragan) dan nelayan sama-sama hadir dalam satu tempat atau majlis dan telah mengetahui sistem muamalah jual beli yang telah diuraikan dalam kegiatan ijab qabulnya. Dalam penelitian penulis, para nelayan yang menjadi objek penelitian menjelaskan bahwasannya mereka telah melakukan pekerjaan mereka lebih dari 5 tahun. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Sule mengatakan bahwa:

“Riyolo iyya Nak, jama-jammaku mabunre balemi ba' ri wirinna tassie, nakko engkana nalakki laleng Puang'E ri pattepu I pelelangan E, na weddingni kasina macce' matassi, jamma-jammaku weddingni narapi angkanna lima taungge' nakko engkani kasina wedding ri anre na ri ongkoso tonni wija-wijakku”.

(“Dulu pekerjaan saya hanya bisa mencari ikan-ikan kecil di pesisir pantai, dan Alhamdulillah dengan Izin Allah setelah TPI ini di bangun, sudah ada jalan yang baik untuk kami mencari rezeki lewat bantuan yang ada, dengan pekerjaan saya sekarang ini saya sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak saya”)³⁶.

Penjelasan diatas dapat diasumsikan bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan antara pedagang ikan (juragan) dan nelayan di TPI Lonrae dikatakan telah memenuhi rukun jual beli tumpukan (*Jizaf*) dari segi *Al-muta'qidain* (orang-orang yang berakad).

3. Mak'ud alaih (objek akad) yakni benda-benda yang diperjualbelikan.

³⁴ Rusman, “Nelayan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 31 Juli 2021.”

³⁵ Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.”

³⁶ Sule, “Nelayan Ikan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 31 Agustus 2021.,” n.d.



Syarat-syarat yang terkait dengan objek akad ini adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjual belikan dilihat langsung pada saat terjadinya akad dengan catatan tidak menyebabkan rusaknya barang tersebut dan seperti halnya melihat barang langsung pada saat akad ini, juga dapat dilihat sebelumnya dengan catatan barang tersebut tetap tidak berubah (sejak melihatnya tersebut) sampai tiba saatnya waktu akad berlangsung³⁷.
- b. Jumlah barang dagangan dalam jumlah besar sehingga sulit untuk memprediksikannya. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini tidak ada gunanya. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan. Akad *Jizaf* dibolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *Jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatuannya.
- c. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka tidak perlu menjualnya secara *Jizaf*. Namun, jika mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- d. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau landai, maka kemungkinan besar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar. Serta Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad. Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran.³⁸.

Hasil dari penelitian penulis menemukan bahwa nelayan yang melakukan *trip* ke laut biasanya memerlukan waktu 7-20 hari untuk melaut. Ikan yang didapatnya pada hari pertama melaut saat mengangkat rompon (alat tangkap ikan berupa jaring raksasa atau yang disebut dengan *purse seine*) otomatis tingkat kesegarannya akan berbeda dengan ikan yang didapatkan pada hari kedua saat mengangkat rumpon, dan begitupula hari-hari selanjutnya. Kemudian ikan yang telah di peroleh nelayan dari rumpon tersebut kemudian di susun ke dalam box fiber dengan lapisan es yang menyelimutinya.

Hari kembalinya ke daratan pun tiba, saat kapal telah sampai ke dermaga, biasanya nelayan langsung melakukan aksi pembongkaran ikan dari dalam box.³⁹

³⁷ Zamzam, Febridi, and Eprianti, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Juzaf) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung Review of Fikih Muamalah on Practices for Selling Tomato Vegetables With A."

³⁸ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, doi:10.21043/bisnis.v3i2.1494.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sulaiman Selaku Nelayan di TPI Lonrae Kab. Bone setelah diolah Pada 1 Agustus 2021., n.d.



Kadar objek jualbelinya pun (ikan tangkapan nelayan) tidak diketahui pasti jumlah ekor ikan yang ada dalam satu keranjang tersebut, nelayan hanya menjualnya kepada pedagang ikan (juragan) dengan sistem tumpukan saja. Di tengah-tengah tumpukan ikan biasanya masih ada bebatuan es yang merekat dikulit ikan, dan secara otomatis bebatuan es yang merekatinya pasti akan membuat volume ikan yang ada dalam keranjang lebih cepat terisi dibandingkan dengan penumpukan ikan yang tidak direkati es. Pedagang ikan (juragan) kemudian akan melakukan penawaran harga pada sampel ikan yang dilihatnya.

Ikan yang telah di pilah dalam keranjang, selain direkati bebatuan es, bisanya *size* (ukuran) ikan yang ada dalam keranjang tersebut berbeda. Nelayan melakukan pengukuran tumpukan ikan dengan mencampurkan antara ikan yang berukuran besar dengan ikan yang berukuran kecil. Nelayan menumpukan ikan layang kecil dengan ikan layang besar dalam satu keranjang ikan, sehingga pedagang ikan (juragan hanya melihat ikan besar saja dari penampakan atas keranjang ikan tersebut, dan tentunya harganya akan lebih mahal dari pada tumpukan ikan berukuran kecil⁴⁰.

Uraian di atas dapat diasumsikan bahwasannya barang dari objek akad (ikan hasil tangkapan) kondisinya pasti akan berubah seiring dengan berjalannya hari, mengingat kondisi fisik ikan yang tidak tahan lama. Jadi tingkat kesegaran ikan yang dilihat oleh pedagang ikan (juragan) pada hari itu akan berbeda harganya dengan tingkat kesegaran ikan di hari berikutnya, karena kadang pedagang ikan (juragan) ini tidak sempat datang memeriksa ikan yang akan dibelinya pada saat kapal telah sandar ke dermaga yang disebabkan oleh alasan pribadi si pedagang ikan tersebut.

Tindakan kesengajaan dilakukan oleh nelayan untuk tidak melepaskan rekatan es di kulit ikan merupakan hal yang menyimpang dari kaidah jual beli *jizaf* yang sesuai aturan fiqh maumalah, karena hal ini dapat mengelabui si pedagang ikan (juragan) dalam kegiatan menetapkan harga jual beli. Begitupula dengan tindakan nelayan untuk mencampurkan ukuran ikan kecil dengan ikan besar dalam suatu wadah, hal itu merupakan tindakan untuk melakukan penipuan antara pihak yang telah diajaknya kerjasama.

4. Adanya nilai tukar pengganti barang, yaitu dengan sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store value*), bisa menilai dan menghargakan suatu barang (*unit of value*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*)⁴¹.

Hasil dari penelitian penulis menemukan bahwa rukun jual beli *jizaf* dari segi nilai tukar barang dapat diukur dari harga jual beli yang ditetapkan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hasil tangkapan nelayan kemudian akan dibeli oleh nelayan dan dibayarkan

⁴⁰ Hasil Observasi Penelitian.

⁴¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam."



harganya sebesar 50% dari harga yang harus di bayar oleh si pedagang ikan (pedagang), dan sisa 50 % nya akan dibayarkan setelah ikan habis terjual⁴².

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tumpukan ikan (*Jizaf*) di TPI Lonrae Kab. Bone dilakukan dengan beberapa langkah. *Pertama* pihak nelayan melakukan pembongkaran ikan dari dalam Box ikannya kemudian mengangkutnya ke daratan. *Kedua*, pihak nelayan melakukan proses pemilahan ikan. *Ketiga*, dilakukakannya proses tawar menawar harga dan pembayaran harga ikan. *Keempat*, pihak nelayan melakukan proses penyusunan dan penyimpanan ikan ke dalam Box, dan yang terakhir pihak pedagang ikan melakukan pengangkutan hasil tangkapan ikan ke lokasinya.
2. Perwujudan konsep keadilan bisnis Islam dalam kegiatan jual beli tumpukan ikan di TPI Lonrae Kab. Bone masih didapatkan adanya Gharar dan Tadlis di dalam proses jual belinya, baik dalam segi kualitas, kuantitas dan harganya. Dalam ketentuan jual beli jizaf sesuai kaidah Islam, hal tersebut bisa menjadi landasan untuk masyarakat dalam melakukan jual beli sistem tumpukan di TPI Lonrae Kab, Bone.
3. Tinjauan Fikih muamalah dalam kegiatan jual beli tumpukan ikan (*Jizaf*) di TPI Lonrae Kab Bone dari segi rukunnya (akad, orang-orang yang berakad, objek akad, dan nilai tukar) sudah terpenuhi, namun dari segi syarat-syarat untuk mewujudkan rukun tersebut masih tidak sesuai dengan tinjauan fikih muamalah, yakni objek akad itu sendiri, objek akad yang ada dalam penelitian penulis masih mengandung unsur yang tidak diperbolehkan seperti terjadinya unsur penipuan dalam objek barang yang di tumpuk.

Implikasi Penelitian

1. Adanya pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone menjadi salah satu sarana masyarakat Lonrae dalam rangka mempermudah pekerjaannya. Baik dalam hal melakukan pembudidayaan ikan maupun dalam proses pencaharaian ikan di lautan.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama hendaknya memenuhi kesepakatan transaksi jual beli yang diberlakukan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dalam transaksi. Sehingga Tempat Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone bukan hanya berfungsi sebagai sarana jual beli ikan, namun juga berfungsi sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi sesama manusia.
3. Dengan adanya konsep jual beli tumpukan (*Jizaf*) sesuai ranah Fikih muamalah, menjadikan pihak-pihak yang melakukan sistem jual beli tersebut dapat mengetahui rukun, syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam mewujudkan keadilan berbisnis dalam kegiatan jual beli tumpukan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-

⁴² Hasil Observasi Penelitian.



Fikr, 1993.

- Agusalim. *Kasubag TU TPI Lonrae Kab. Bone, Wawancara Pada 28 Juli 2021*, n.d.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Bustan, H. *Pedagang Ikan TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 30 Juli 2021*, n.d.
- Fatimah. "Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar)." *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, no. 19 (2016): 250–57.
- Fauzi, Ahmad Sofwan. "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy Atau Tadlis Kualitas." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017). doi:10.32507/mizan.v1i2.9.
- Ghufron Mas Adi. *Fikih muamalah Konsektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasil Observasi, Pelelangan Ikan Lonrae Kab. Bone, Tanggal 15 Januari 2021*, n.d.
- Hasil Observasi Penelitian*, n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Bapak Jumar Selaku Nelayan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 1 Agustus 2021.," n.d.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Muse Selaku Nelayan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 1 Agustus 2021.*, n.d.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Sulaiman Selaku Nelayan Di TPI Lonare Kab. Bone Setelah Di Olah Pada 1 Agustus 2021.*, n.d.
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi." *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (2009): 53–64.
- Ibnu Qayyim al - Jauzi. *Zad Al-Ma'ad Fi Hadyi Khair Al-Ibad, Tahqiq Shu'aib Al-Arnauti Dan Ba'du Al-Qadir Al-Arnauti*. Cet 14. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Ibnu Rasyid. *Bidayatul Mujtahid Terj. Abdul Majdi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Juni Sara, Fuadi, Lidia Fitri. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Mukhadharah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 6, no. April (2021): 89–99.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005.
- Mafaza, Ervina, and A'rasy Fahrullah. "Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus TPI Brondong)." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 202–14. doi:10.2674s0/jekobi.v4n3.p202-214.
- Muis, Dwi Utami. "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam" 2, no. 2 (2017): 1–14.
- Puspitasari, Ayi & Ahmad Saepudin & Siti Rohmat. "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Prespektif Ekonomi Syari'ah." *Jurnal EksisBank* 3, no. 2 (2019): 189.
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Tahkim XVII*, no. 2 (2021): 177–88. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.
- Rusman. "Nelayan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 31 Juli 2021," n.d.
- Rusydi, Bahrul Ulum, Renaldi Hidayat, and Rahmawati Muin. "Telaah Kesyar'ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar." *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 38–51.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 113-133

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

doi:10.24952/tijarah.v5i1.1630.

Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. doi:10.21043/bisnis.v3i2.1494.

Sule. “Nelayan Ikan Di TPI Lonrae Kab. Bone. Wawancara Pada 31 Agustus 2021.,” n.d. Sumber : *Papan Data Kelurahan Lonrae 2020*, n.d.

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46. doi:10.29313/amwaluna.v2i1.3363.

Zamzam, Mochamad, Sandy Rizky Febriadi, and Nanik Eprianti. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Juzaf) Di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung Review of Fikih Muamalah on Practices for Selling Tomato Vegetables With A.” *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5 (2019): 284–89.